

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang bisa diambil yaitu Implementasi pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Namun memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk bisa menjaga konsistensi dan stabilitas pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA. Penelitian ini memiliki fokus kepada beberapa aspek teori dan temuan data. Data yang ditemukan berdasarkan hasil laporan dari DPMPTSP Kota Tangerang tentang pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA. Terlihat dari segi efisiensi tentunya memiliki peningkatan, hal ini linear dengan tren realisasi investasi di kota Tangerang yang terus meningkat setiap tahunnya.

Berkaca pada ruang lingkup DPMPTSP Kota Tangerang, data yang ditemukan diperkuat dengan teori 4 ketepatan implementasi, yaitu: Ketepatan Kebijakan, Ketepatan pelaksanaan, Ketepatan Target, serta Ketepatan Lingkungan. Dari 4 aspek ketepatan implementasi kebijakan ini dilakukan kajian yang lebih jauh serta didukung oleh dokumen, observasi, dan wawancara. Kajian yang dilakukan memberikan hasil bahwa kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA sudah tepat dan sesuai tujuan awal dari peraturan tersebut yaitu kemudahan berinvestasi, namun memang perlu adanya peningkatan serta konsistensi dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut berdasarkan beberapa kendala yang ada, berikut penjelasannya:

1. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan terkait pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA ini sudah jelas menyampaikan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kemudahan investasi yang dibangun dari beberapa aspek seperti pengintegrasian proses perizinan, serta transparansi proses perizinan karena masyarakat bisa melakukannya dari mana saja dan kapan saja. Berkaca dari keadaan sebelum adanya sistem OSS-RBA ini para pelaku usaha harus mendatangi DPMPTSP Kota Tangerang, serta banyaknya pungli-pungli yang beredar untuk para pelaku usaha mendapatkan izin berusaha. Keadaan saat ini juga sebenarnya belum sepenuhnya menghapuskan praktik calo dan pungli, tetapi kesempatan untuk masyarakat mengakses perizinan berusaha secara mandiri sudah terbuka lebih lebar. Proses transisi dari sebelum adanya OSS-RBA hingga saat ini juga masih terus berjalan, maka dari itu DPMPTSP Kota Tangernang terus mengencarkan sosialisasi dan pelatihan untuk pegawai dan juga masyarakatnya untuk mencapai tujuan kemudahan berusaha secara sempurna.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Dari sisi ketepatan pelaksanaan, ditemukan adanya beberapa detail yang memang perlu ditingkatkan. Program-program jempuit bola kepada pelaku usaha harus bisa direncanakan sebaik mungkin, sosialisasi terhadap pelaku usaha akan pentingnya perizinan berusaha harus lebih digencarkan. Keadaan yang sudah berjalan saat ini harus bisa ditingkatkan terutama dari segi kesadaran masyarakat dan pola komunikasi yang dibangun oleh DPMPTSP Kota Tangerang.

3. Ketepatan Target

Dalam proses implementasi kebijakan tentunya target menjadi pertimbangan utama dari para pembuat kebijakan untuk

bisa menentukan bagaimana baiknya sebuah kebijakan di implementasikan. Termasuk juga dengan kebijakan OSS-RBA ini yang menargetkan semua pelaku usaha, dengan dibagi beberapa tingkat risiko. DPMPTSP Kota Tangerang juga berusaha untuk terus mengedukasi para target kebijakan OSS-RBA ini, terutama untuk pelaku usaha UMKM yang sebagian masih belum terlalu adaptasi dengan digitalisasi birokrasi. Tugas yang lumayan berat untuk DPMPTSP Kota Tangerang, karena harus membangun kesadaran masyarakat dulu terkait perizinan berusaha setelah itu mereka harus bisa mengajarkan sistem digitalisasi terkait perizinan berusaha.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan kebijakan dari kebijakan OSS-RBA sangat mendukung implementasi kebijakan ini untuk berjalan lancar. Kedua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal memiliki kesamaan tujuan untuk bisa menjalankan kebijakan ini dengan baik. Lingkungan internal dari kebijakan ini yaitu para pimpinan dan pegawai staff pelaksana di DPMPTSP Kota Tangerang memiliki komitmen kuat untuk bisa bekerja sama mewujudkan pelayanan perizinan berusaha yang efektif serta memudahkan masyarakat. Sedangkan untuk kondisi lingkungan eksternal dari kebijakan ini juga memiliki respon positif untuk mendukung jalannya kebijakan OSS-RBA ini, pelatihan yang rutin diadakan oleh DPMPTSP Kota Tangerang serta BKPM RI menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan sistem dan pelaksanaan kebijakan OSS-RBA ini.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan dalam proses penelitian oleh peneliti terkait kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA di DPMPTSP Kota Tangerang maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai penyempurnaan dan peningkatan yang perlu

dilakukan. Berikut adalah rekomendasi untuk implementasi kebijakan OSS-RBA oleh DPMPTSP Kota Tangerang :

1. Ketepatan Kebijakan

DPMPTSP Kota Tangerang bisa melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait untuk memperkuat sistem dan aplikasi OSS-RBA. Kestabilan aplikasi akan mendorong kelancaran pelayanan perizinan berusaha yang sudah terintegrasi ini. Untuk menciptakan aplikasi yang lebih stabil, pihak DPMPTSP Kota Tangerang bisa mengeluarkan aturan turunan yang menjelaskan terkait penetapan tim khusus terkait OSS-RBA. Aturan dukungan ini penting dibuat, untuk bisa menjaga kebijakan ini bisa diawasi. DPMPTSP Kota Tangerang juga perlu untuk lebih vokal dalam menyampaikan keluhan mereka seperti terkadang pembaharuan terkait sistem OSS-RBA tidak disosialisasikan terlebih dahulu ke mereka.

2. Ketepatan Pelaksanaan

DPMPTSP Kota Tangerang harus memiliki sistem pendataan terkait pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA. Pendataan ini memiliki bentuk seperti sistem manajemen pengetahuan, yang mana bisa berguna untuk evaluasi dan berbagai pengetahuan antar pegawai di DPMPTSP Kota Tangerang terkait perizinan berusaha berbasis OSS-RBA. Proses evaluasi harus dibuat dengan jelas, agar kekurangan dalam pelayanan jangan terus berulang. Hal ini juga akan mendorong ide-ide inovasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha OSS-RBA.

3. Ketepatan Target

DPMPTSP Kota Tangerang bisa melakukan beberapa upaya yaitu secara rutin dan terjadwal untuk bisa berkoordinasi dengan instansi seperti kecamatan atau kelurahan. Penguatan koordinasi

dengan instansi seperti kecamatan dan kelurahan membuat adanya tambahan aktor dan keterlibatan baru untuk bisa mendorong sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM yang terkadang tidak tersentuh oleh instansi DPMPTSP Kota Tangerang.

4. Ketepatan Lingkungan

DPMPTSP Kota Tangerang sejauh ini sudah mampu dan memiliki lingkungan yang saling mendukung untuk kebijakan ini. Upaya-upaya seperti sidak pasar dan rutin membuka *booth* pelayanan di beberapa acara besar di Kota Tangerang harus dipertahankan. Inovasi-inovasi sosialisasi terkait pentingnya perizinan berusaha harus terus dikembangkan, DPMPTSP Kota Tangerang juga harus bisa lebih jeli untuk meraih masyarakat yang masih kesulitan mengakses sosial media. Keberhasilan DPMPTSP Kota Tangerang untuk bisa mensosialisasikan betapa pentingnya perizinan berusaha merupakan kunci untuk bisa mendorong implementasi pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA lebih efektif dan sesuai target.

Penelitian yang dilakukan terkait implementasi pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA ini hanya dilakukan pada ruang lingkup DPMPTSP Kota Tangerang dengan teori Implementasi Richard E. Matland. Peneliti tentunya juga menyadari bahwa masih perlu adanya penelitian mendalam yang memiliki ruang lingkup lebih luas yaitu dari BKPM RI serta beberapa instansi lain seperti Disperindagkop atau kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait implementasi pelayanan perizinan berusaha berbasis OSS-RBA ini. Informasi tersebut bisa menjadi informasi bagi pembuat kebijakan untuk mengetahui apa saja yang masih menjadi kekurangan di beberapa sektor dan apa yang masih bisa ditingkatkan untuk mendukung pemerataan kepemilikan perizinan berusaha dari lingkup pelaku usaha paling kecil sekalipun

Daftar Pustaka

Buku:

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Anderson, J. (1979). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6 ed.). CA:Sage.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan studi kasus* (1 ed.). CV Jejak.
- Friedrick, C. J. (1963). *Man and His Government*. McGraw Hill.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Islamy, M. I. (1998). *PRINSIP-PRINSIP PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN NEGARA*. Bumi Aksara.
- Meter Van, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation process: A conceptual framework*. Administration & Society.
- Miles, M. ., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. CA:Sage.
- Morissan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metodem dan Aplikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1984). *Implementation*. University of California Pr.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

- Ripley, F. (1985). *Policy Implementation*. Nelson-Hall Inc.
- Shafritz, & Russel. (2005). *Politik dan Administrasi Kebijakan* (1 ed.). Pearson Education.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. CV. Nata Karya.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan perencanaan, Implementasi dan Evaluasi* (1 ed.). Brilliant.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosadakarya.
- Tjokroamidjojo, B. (1976). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Yulianto, K. (2015a). *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK :Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta realitas*. UNG Press Gorontalo.

Artikel Jurnal:

- Endang, & Mustofa, M. (2018). Analisa Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bojonegoro. *Journal Research and Analysis : Economy*, 1(2), 45–51.
- Matland, E. R. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 5(2).

Nasrizal, & Yasmeardi, F. (2020, April). *View of DESAIN INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI*. Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning. <http://ejournal.stia-lppn.ac.id/index.php/journal/article/view/70/34>

Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). *The implementation of public policy: A framework of analysis*. Policy studies journal.

Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>

Saputra Dany. (2021, Desember). *Hubungan Kerja Pusat dan Daerah Tak Harmonis, OSS-RBA Berisiko Terdampak*. ekonomi.bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211222/9/1479706/hubungan-kerja-pusat-dan-daerah-tak-harmonis-oss-rba-berisiko-terdampak>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan BKPM RI Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Skripsi/Thesis:

Plasga, A. D. (2019). *IMPLEMENTASI E-RETRIBUSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA*. STIA LAN Jakarta.

Dokumen Lainnya:

Dokumen paparan upaya kemudahan investasi oleh DPMPTSP Kota Tangerang 2024

Dokumen profil terbaru DPMPTSP Kota Tangerang

Dashboard OSS-RBA Kota Tangerang



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A